



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.454, 2014

KEMANTAN. Penilaian. Pusat Pelatihan.  
Pertanian. Pedesaan. Berprestasi. Pedoman.

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 46/Permentan/OT.140/4/2014**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENILAIAN PUSAT PELATIHAN PERTANIAN  
DAN PERDESAAN SWADAYA BERPRESTASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran sektor pertanian untuk mewujudkan program pembangunan nasional, diperlukan petani yang berkualitas, andal dan memiliki kemampuan manajerial, serta kewirausahaan sehingga dapat dikembangkan kemampuannya melalui kelembagaan diklat swadaya, salah satunya Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S);
  - b. bahwa untuk memberikan motivasi, meningkatkan produktivitas dan kinerja, perlu dilakukan penilaian terhadap P4S berprestasi yang dilaksanakan secara obyektif, akurat dan terukur sehingga dapat memberikan gambaran tingkat perkembangan P4S kedepan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Penilaian Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya Berprestasi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
  5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
  6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
  7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
  8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/09/2011 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Aparatur dan Non Aparatur;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PUSAT PELATIHAN PERTANIAN DAN PERDESAAN SWADAYA BERPRESTASI.**

**Pasal 1**

**Pedoman Penilaian Kelembagaan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) Berprestasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.**

**Pasal 2**

**Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan penilaian P4S Berprestasi.**

**Pasal 3**

**Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 27/Per/ SM.820/J/04/13, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

**Pasal 4**

**Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 April 2014  
MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**SUSWONO**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 April 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 46/Permentan/OT.140/4/2014  
TENTANG  
PEDOMAN PENILAIAN PUSAT PELATIHAN PERTANIAN  
DAN PERDESAAN SWADAYA BERPRESTASI

**PEDOMAN PENILAIAN PUSAT PELATIHAN PERTANIAN  
DAN PERDESAAN SWADAYA BERPRESTASI**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pemberdayaan masyarakat tani merupakan salah satu upaya mewujudkan perubahan pola pikir, perilaku dan sikap petani agar menjadi ahli dalam menjalankan usaha taninya dan mampu mengorganisasi diri dalam kegiatan agribisnis melalui proses pembelajaran secara terus menerus. Pemberdayaan masyarakat tani tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama. Secara nyata pemberdayaan masyarakat tani telah dilakukan melalui kegiatan proses belajar mengajar diantara sesama petani. Kegiatan ini merupakan bentuk konkrit partisipasi petani dalam mengembangkan sumberdaya manusia pertanian.

Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) merupakan kelembagaan pelatihan/permagangan petani yang tumbuh dan berkembang dari petani, oleh petani, dan untuk petani yang secara langsung berperan aktif dalam pembangunan pertanian di wilayahnya. Hal tersebut yang mendorong pemerintah untuk meningkatkan kapasitas P4S sebagai lembaga pelatihan/permagangan yang memenuhi standar/kaidah-kaidah proses belajar mengajar.

Kelembagaan P4S sangat strategis untuk terus diberdayakan, baik dari aspek manajemen pelatihan/permagangan, maupun pengembangan usaha, sehingga kontribusinya dalam mempercepat penerapan teknologi baru bidang pertanian/agribisnis di tingkat petani dan masyarakat perdesaan meningkat secara nyata.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan, antara lain melaksanakan fungsi pengembangan pelatihan pertanian turut bertanggungjawab dalam pembinaan P4S sebagai lembaga pelatihan swadaya. Pembinaan P4S dilakukan melalui bimbingan kepada pengelolanya yang mencakup aspek kelembagaan, sarana prasarana, ketenagaan, penyelenggaraan pelatihan/permagangan, pengembangan usaha agribisnis dan jejaring kerja.

Kementerian Pertanian telah melakukan kegiatan klasifikasi P4S sesuai potensi dan kapasitasnya untuk mempermudah pembinaan dan pengembangannya. P4S yang sudah diklasifikasi dan telah mempunyai prestasi nyata dalam pengembangan usaha pertanian dan kegiatan pelatihan/permagangan perlu diberi apresiasi dan penghargaan. Agar penilaian P4S berprestasi lebih objektif, akurat dan terukur, perlu disusun Pedoman Penilaian P4S Berprestasi.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Pedoman ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan bagi Tim Penilai Pusat dan Tim Penilai Daerah dalam melaksanakan penilaian P4S.

### **2. Tujuan**

Tujuan Pedoman ini sebagai:

- a. penilaian bagi P4S yang berprestasi dalam mengembangkan penyelenggaraan pelatihan/permagangan bagi petani; dan
- b. motivasi bagi P4S dalam mengembangkan usaha agribisnis dan jejaring kerja pada pemberdayaan masyarakat perdesaan.

## **C. Sasaran**

Sasaran penilaian yaitu P4S yang telah mempunyai klasifikasi Pemula, Madya, dan Utama.

## **D. Ruang Lingkup**

Penilaian P4S meliputi persyaratan dan prosedur, komponen, instrumen dan metode penilaian, tim penilai dan penghargaan, pembiayaan.

## E. Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya yang selanjutnya disingkat P4S adalah lembaga pelatihan/permagangan pertanian dan perdesaan yang didirikan, dimiliki, dan dikelola oleh petani secara swadaya, baik perorangan maupun kelompok.
2. Magang adalah salah satu metodologi pelatihan yang menekankan pada proses belajar sambil bekerja secara langsung di lahan usahatani dengan menerapkan prinsip pembelajaran orang dewasa.
3. Pengelola P4S adalah petani atau kelompok petani yang merencanakan dan menyelenggarakan pelatihan/permagangan bagi petani/ masyarakat perdesaan.
4. Forum Komunikasi P4S yang selanjutnya disingkat FK P4S adalah lembaga perhimpunan P4S yang bersifat independen untuk menjembatani dan memperjuangkan aspirasi anggotanya.
5. Tim Penilai Pusat adalah tim yang dibentuk oleh Kepala BPPSDMP untuk melaksanakan penilaian P4S berprestasi di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan Pertanian lingkup BPPSDMP.
6. Tim Penilai Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Kepala UPT Pelatihan Pertanian Pusat untuk melaksanakan penilaian P4S berprestasi di wilayah kerja UPT Pelatihan Pertanian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPSDMP.

## BAB II

### PERSYARATAN DAN PROSEDUR

#### A. Persyaratan

P4S berhak dicalonkan sebagai P4S berprestasi telah terklasifikasi paling sedikit selama 1 (satu) tahun dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:

1. Identitas calon P4S berprestasi (Form 1);
2. Rekomendasi dari Bakorluh/Bapeluh/Dinas yang menangani penyuluhan tingkat Kabupaten/Kota tentang usahatani unggulan P4S (Form 2);
3. Bukti keanggotaan P4S dalam salah satu FK P4S Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota (Form 3);

4. P4S yang bersangkutan terdokumentasi dan terklasifikasi pada UPT Pusat yang menangani pelatihan pertanian.

## B. Prosedur

Prosedur penilaian dilakukan sebagai berikut:


### 1. Tim Penilai Daerah

- a. UPT Pelatihan Pertanian Pusat mempersiapkan rencana penilaian P4S berprestasi dan menetapkan Tim Penilai Daerah;
- b. UPT Pelatihan Pertanian Pusat menginventarisir paling banyak lima calon P4S berprestasi dari masing-masing kelas Pemula, Madya dan Utama di wilayah kerjanya berdasarkan hasil klasifikasi 3 (tiga) tahun terakhir;
- c. UPT Pelatihan Pertanian Pusat melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota/Instansi yang menangani penyuluhan daerah asal calon P4S berprestasi;
- d. Tim Penilai Daerah melakukan penilaian calon P4S berprestasi di wilayah kerjanya dengan menggunakan instrumen penilaian (Form 4) dan pengakuan dari kelompok tani di sekitar P4S (Form 5);
- e. Tim Penilai Daerah mengusulkan penetapan calon P4S berprestasi kepada Kepala UPT Pelatihan Pertanian Pusat dengan melampirkan rekapitulasi hasil penilaian (Form 6);
- f. UPT Pelatihan Pertanian Pusat menetapkan tiga calon P4S berprestasi dari masing-masing kelas dan mengusulkannya kepada Kepala BPPSDMP.

### 2. Tim Penilai Pusat

- a. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian BPPSDMP mempersiapkan rencana penilaian P4S berprestasi dan mengusulkan keanggotaan Tim Penilai Pusat kepada Kepala BPPSDMP;
- b. Tim Penilai Pusat melaksanakan seleksi untuk menentukan urutan satu sampai enam dari masing-masing kelas secara nasional berdasarkan usulan dari masing-masing UPT;
- c. Tim Penilai Pusat bersama dengan Tim penilai Daerah terkait melakukan verifikasi terhadap delapan belas calon P4S berprestasi untuk mendapatkan tiga P4S dari masing-masing kelas;
- d. Tim Penilai Pusat mengusulkan tiga P4S berprestasi dari masing-masing kelas kepada Kepala BPPSDMP untuk ditetapkan sebagai P4S berprestasi Nasional.

Prosedur penilaian P4S berprestasi mulai dari mempersiapkan rencana sampai dengan penetapan seperti pada gambar berikut:



Gambar : Prosedur Penilaian P4S Berprestasi

### BAB III

#### KOMPONEN, INSTRUMEN, DAN METODE PENILAIAN

##### A. Komponen dan Bobot Penilaian

Penilaian dilakukan dengan melihat perkembangan P4S selama 3 (tiga) tahun terakhir terhadap komponen dengan bobot sebagai berikut:

##### 1. Sarana dan Prasarana (bobot nilai 10%)

Penilaian sarana dan prasarana sesuai dengan unggulan usaha agribisnisnya dilakukan dengan melihat peningkatan yang terjadi pada aspek kepemilikan, jumlah dan mutu sebagai berikut:

- a. Fasilitas praktek;
- b. Ruang belajar;
- c. Sarana belajar/alat bantu belajar;
- d. Kesekretariatan;
- e. Perpustakaan;
- f. Pemandokan peserta.

##### 2. Kelembagaan (bobot nilai 20%)

Penilaian kelembagaan dilakukan dengan melihat perkembangan terhadap sub komponen sebagai berikut:

- a. Struktur organisasi;



- b. Uraian tugas pengurus;
  - c. AD/ART;
  - d. Badan hukum;
  - e. Manajemen;
  - f. Kepemimpinan (digali dari lingkungan di dalam dan atau di luar kepengurusan P4S).
3. Penyelenggaraan Pelatihan/Permagangan (bobot nilai 30%)
    - a. Paket pelatihan/permagangan meliputi materi, tujuan berlatih, pola, metoda, waktu dan biaya;
    - b. Pelaksanaan pelatihan/permagangan meliputi pendaftaran peserta, panduan, ATK peserta, bahan ajar, bahan praktek, evaluasi awal dan evaluasi akhir peserta, RTL peserta, evaluasi penyelenggaraan;
    - c. Jenis pelatihan/permagangan di P4S;
    - d. Sumber dana;
    - e. Intensitas pelatihan/permagangan.
  4. Ketenagaan (bobot nilai 15%)
    - a. Pengembangan SDM meliputi mengikuti pelatihan/permagangan bidang manajemen, kewirausahaan, metodologi dan teknis pertanian;
    - b. Ketersediaan fasilitator dan instruktur untuk memfasilitasi/membimbing pelatihan/permagangan unggulan P4S.
  5. Pengembangan Usaha Agribisnis (bobot nilai 25%)
    - a. Skala/omzet usaha per tahun selama tiga tahun terakhir;
    - b. Produk usaha;
    - c. Teknologi yang diterapkan;
    - d. Jaringan pemasaran;
    - e. Kemitraan (intensitas, mutu kemitraan dan skala kemitraan) yang diklasifikasikan dalam bentuk.

## B. Instrumen Penilaian

Instrumen yang digunakan dalam penilaian P4S berprestasi terdiri dari:

1. Identitas P4S;
2. Rekomendasi P4S berprestasi;
3. Keanggotaan P4S dalam Forum Komunikasi P4S;
4. Instrumen penilaian P4S berprestasi.

### C. Metode Penilaian

Penilaian calon P4S berprestasi dilakukan dengan metode seleksi sebagai berikut:

1. Seleksi persyaratan umum dan administrasi;

Seleksi persyaratan umum digunakan sebagai dasar menilai kelayakan calon P4S berprestasi. Sedangkan seleksi administrasi dimaksudkan untuk memeriksa kelengkapan administrasi dalam penilaian calon P4S Berprestasi.

2. Validasi hasil seleksi di lapangan;

Validasi hasil seleksi di lapangan dimaksudkan untuk menilai keabsahan dan kesahihan kinerja calon P4S berprestasi dengan cara wawancara dan pengisian instrumen penilaian.

3. Rekomendasi hasil validasi dari Tim Penilai Daerah sebagai bahan pertimbangan Tim Penilai Pusat;

4. Penetapan calon definitif oleh Tim Penilai Pusat berdasarkan hasil rekomendasi dari Tim Penilai Daerah.

## BAB IV TIM PENILAI DAN PENGHARGAAN

### A. Tim Penilai P4S Berprestasi

1. Tim penilai pusat, terdiri atas:

- a. Pusat Pelatihan Pertanian;
- b. FK - P4S Nasional;
- c. Tenaga ahli dan narasumber.

2. Tim penilai daerah, terdiri atas:

- a. UPT Pelatihan Pertanian Pusat;
- b. UPT Pelatihan Pertanian Daerah;
- c. Bapeluh/Instansi yang menangani penyuluhan;
- d. FK - P4S Provinsi/Kabupaten/Kota.

### B. Penghargaan

1. Menteri Pertanian memberikan Piagam Penghargaan kepada P4S berprestasi pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
2. Kepala BPPSDMP mengusulkan kepada Menteri Pertanian agar P4S berprestasi mengikuti Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara.

## **BAB V PEMBIAYAAN**

**Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan kepada P4S Berprestasi dapat bersumber dari dana APBN dan/atau APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.**

## **BAB VI PENUTUP**

- 1. Penilaian P4S berprestasi merupakan salah satu bentuk apresiasi dan pembinaan terhadap P4S dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat tani.**
- 2. Petunjuk penilaian ini bersifat dinamis dan akan diubah sesuai dengan dinamika pengembangan sumberdaya manusia pertanian dan P4S.**

**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**SUSWONO**

**FORM 4**  
(Diisi oleh tim penilai daerah)

### INSTRUMEN PENILAIAN P4S BERPRESTASI

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Penilaian				
				Skor	Bobot	Nilai	Total Nilai	
I	Sarana Prasarana Proses Pembelajaran (10 %)	A. Peningkatan fasilitas praktek selama 3 tahun terakhir baik dilihat dari aspek kepemilikan, jumlah dan mutunya (contohnya lahan, kandang, alat -alat pengolahan hasil, green house, rumah kompos, alsintan, bengkel kerja, laboratorium)	1	Menurun	1-3	1,67		
			2	Tetap	4-6			
			3	Meningkat	7-10			
		B. Peningkatan fasilitas ruang belajar selama 3 tahun terakhir baik dilihat dari aspek kepemilikan, jumlah dan mutunya (tersedia kursi, meja, penerangan/lampu, ventilasi)	1	Menurun	1-3	1,67		
			2	Tetap	4-6			
			3	Meningkat	7-10			
		C. Peningkatan fasilitas sarana belajar/alat bantu belajar selama 3 tahun terakhir baik dilihat dari aspek kepemilikan, jumlah dan mutunya (projector/LCD, white board/papan tulis/peta singkap, sound system, alat	1	Menurun	1-3	1,67		
			2	Tetap	4-6			
			3	Meningkat	7-10			

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Penilaian			
				Skor	Bobot	Nilai	Total Nilai
		peraga/slide, TV, radio/tape/VCD player)					
		D. Peningkatan fasilitas kesekretariatan selama 3 tahun terakhir baik dilihat dari aspek kepemilikan, jumlah dan mutunya (ruangan, meja kursi, <i>filling cabinet</i> , komputer/laptop/ mesin ketik, buku tamu)	1	Menurun	1-3	1,67	
			2	Tetap	4-6		
			3	Meningkat	7-10		
		E. Peningkatan fasilitas perpustakaan selama 3 tahun terakhir baik dilihat dari aspek kepemilikan, jumlah dan mutunya (ruangan, rak buku/lemari, meja kursi, katalog, jumlah dan jenis buku)	1	Menurun	1-3	1,67	
			2	Tetap	4-6		
			3	Meningkat	7-10		
		F. Peningkatan fasilitas pemondokan peserta selama 3 tahun terakhir baik dilihat dari aspek kepemilikan, jumlah dan mutunya (tempat tidur, kasur, lemari, penerangan, MCK,	1	Menurun	1-3	1,67	
			2	Tetap	4-6		
			3	Meningkat	7-10		

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian		Penilaian					
					Skor	Bobot	Nilai	Total Nilai		
		cermin dan meja belajar)								
			Total Nilai Komponen							
II	Kelembagaan (sesuai Permentan 03/Permentan/PP.410/1/2010) (20 %)	A. Struktur organisasi	1	Menurun	1-3	3,33				
			2	Tetap	4-6					
			3	Meningkat	7-10					
		B. Uraian tugas pengurus	1	Ada, tidak tertulis	1-3	3,33				
			2	Ada, tertulis, kurang lengkap	4-6					
			3	Ada, tertulis, lengkap	7-10					
		C. AD/ART	1	Tidak ada	1-3	3,33				
			2	Dalam proses	4-6					
			3	Ada	7-10					
				D. Badan hukum	1	Tidak ada	1-3	3,33		
					2	Dalam proses	4-6			
					3	Ada	7-10			
		E. Manajemen	1	Pelaksanaan tidak sesuai dengan uraian tugas	1-3	3,33				
			2	Pelaksanaan kurang sesuai dengan uraian tugas	4-6					

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian		Penilaian			
					Skor	Bobot	Nilai	Total Nilai
			3	Pelaksanaan sesuai dengan uraian tugas	7-10			
		F. Kepemimpinan	1	Tidak mampu menggerakkan organisasi	1-3	3,33		
			2	Kurang mampu menggerakkan organisasi	4-6			
			3	Mampu menggerakkan organisasi	7-10			
			Total Nilai Komponen					
III	Penyelenggaraan Pelatihan / Permagangan (30%)	A. Paket pelatihan/ permagangan [kurikulum (materi, pola, waktu, metoda) & biaya]	1	Tidak ada	1-3	6		
			2	Ada, kurang lengkap	4-6			
			3	Ada & lengkap	7-10			
		B. Pelaksanaan (pendaftaran peserta, panduan, ATK peserta, bahan ajar, bahan praktek, evaluasi awal dan evaluasi akhir peserta, RTL peserta, evaluasi penyelenggaraan)	1	Tidak ada	1-3	6		
			2	Ada, kurang lengkap	4-6			
			3	Ada & lengkap	7-10			
		C. Jenis pelatihan / permagangan di P4S	1	Diklat yang tidak terkait dengan sektor pertanian	1-3	6		
			2	Diklat pertanian bukan unggulan P4S	4-6			
			3	Diklat teknologi unggulan P4S	7-10			
		D. Sumber dana	1	APBN / APBD	1-3	6		
			2	Swasta	4-6			

No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian		Penilaian			
					Skor	Bobot	Nilai	Total Nilai
			3	Swadana	7-10			
		E. Intensitas pelatihan /permagangan	1	< 5 kali setahun	1-3	6		
			2	5 - 10 kali setahun	4-6			
			3	> 10 kali setahun	7-10			
			Total Nilai Komponen					
IV	Ketenagaan (15%)	A. Pengembangan SDM (mengikuti latihan/magang atau belajar sendiri di bidang manajemen, kewirausahaan, metodologi dan teknis pertanian)	1	Tidak pernah	1-3	7,5		
			2	Pernah, tapi sebagian	4-6			
			3	Pernah dan seluruhnya	7-10			
		B. Ketersediaan Fasilitator / Instruktur diklat unggulan P4S	1	Semua dari luar P4S	1-3	7,5		
			2	Sebagian dari luar P4S	4-6			
			3	Semua dari P4S	7-10			
			Total Nilai Komponen					
V	Pengembangan Usaha Agribisnis (25%)	A. Skala/omzet usaha per tahun selama 3 tahun terakhir	1	< Rp. 300 juta	1-3	5		
			2	Rp. 300 Juta - Rp. 2,5 M	4-6			
			3	> Rp. 2,5 M	7-10			
		B. Produk usaha	1	Produk unggulan	1-3	5		
			2	Produk unggulan dengan kemasan	4-6			
			3	Produk akhir bernilai tambah tinggi	7-10			



No	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian		Penilaian			
					Skor	Bobot	Nilai	Total Nilai
		C. Teknologi Yang diterapkan	1	Teknologi yang sudah ada	1-3	5		
			2	Memodifikasi teknologi yang sudah ada	4-6			
			3	Teknologi yang ditemukan sendiri	7-10			
		D. Jaringan pemasaran	1	Desa / Kecamatan	1-3	5		
			2	Kabupaten / Provinsi	4-6			
			3	Antar Provinsi / Luar Negeri	7-10			
		E. Kemitraan (intensitas, mutu kemitraan dan skala kemitraan)	1	Kemitraan informal (tanpa MoU tertulis)	1-3	5		
			2	Kemitraan semi formal (ada MoU tanpa Notaris)	4-6			
			3	Kemitraan formal (ada MoU/kontrak di hadapan Notaris)	7-10			
			Total Nilai Komponen					

\*) Catatan :

Agar dilengkapi dengan data informasi tentang:

1. Banyaknya kunjungan ke P4S;
2. Adanya penghargaan yang diterima P4S;
3. Kerjasama dengan perguruan tinggi/litbang/swasta.

**FORM 5**  
**(Diisi oleh tiga orang**  
**pengurus/anggota**  
**kelompok tani)**

### MANFAAT KEBERADAAN P4S

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....

Kelompok Tani : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

.....

Menyatakan bahwa:

P4S : .....

Klasifikasi : Pemula/Madya/Utama Tahun .....

Nama pengelola : .....

Alamat : .....

.....

Telah memberikan manfaat terhadap pengembangan pertanian di daerah sekitar P4S dengan rincian

No.	Uraian	Nilai				
		Sangat Puas (10)	Puas (8)	Cukup Puas (6)	Kurang Puas (4)	Tidak Puas (2)
1	Usaha tani P4S sebagai contoh yang dapat memotivasi petani untuk berusaha tani lebih maju.					
2	Pemanfaatan fasilitas P4S oleh petani/masyarakat di					

	sekitarnya dalam berlatih/magang.					
3	Pelayanan konsultasi pengelola/ pengurus P4S kepada petani /masyarakat disekitarnya.					
4	Penyediaan informasi pertanian kepada petani/masyarakat melalui pemanfaatan buku, brosur, leaflet, internet, televisi dan lain-lain.					

\*) berikan tanda (√) sesuai dengan penilaian standar pada kolom yang tersedia

....., ..... 2014

.....

Nama lengkap

FORM 6  
(Diisi oleh tim  
penilai daerah)

**REKAPITULASI HASIL PENILAIAN P4S**

No	Nama P4S	Nilai Komponen					Jumlah Nilai Komponen	Rata-Rata Nilai Manfaat Keberadaan P4S	Total Nilai
		Sarana Prasarana	Kelembagaan	Penyelenggaraan Pelatihan/Perdagangan	Kelengkapan Usaha Agribisnis	Pengembangan Usaha Agribisnis			

..... 20....

**Tim Penilai Daerah**

1.....

2.....

3.....